

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Life**CHANCE**



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

Penanggung	PT Asuransi Jiwa IFG
Nama Produk	IFG LifeCHANCE

Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Mata Uang	Rupiah

IFG LifeCHANCE adalah produk asuransi yang memberikan manfaat apabila Tertanggung untuk pertama kalinya menderita/didiagnosis salah satu dari kondisi Penyakit Kritis yang sesuai definisi dan tidak dikecualikan dalam Polis selama Masa Asuransi.

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimal 18 tahun Maksimal 69 tahun
Usia Masuk Tertanggung	Minimal 1 tahun Maksimal 60 tahun
Masa Asuransi	Minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sampai Tertanggung berusia 70 tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp100.000.000 Maksimal Rp2.000.000.000 *Maksimal Uang Pertanggungan Full Underwriting sesuai dengan ketentuan Penanggung

Premi	Sesuai dengan uang pertanggungan, jenis kelamin dan usia tertanggung, dengan minimum premi sebesar Rp1.200.000 per tahun
Masa Pembayaran Premi	Sesuai dengan masa asuransi
Cara Pembayaran Premi	Tahunan

Catatan: Di luar spesifikasi di atas, pertanggungan dapat diajukan *case per case* sesuai dengan ketentuan Penanggung

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:

- Apabila dalam Masa Asuransi dan Masa Tunggu telah terlewati, Tertanggung menderita atau didiagnosis untuk pertama kalinya menderita salah satu Penyakit Kritis/Kondisi Kritis sebagaimana tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis, dan Tertanggung meyakini mengetahui untuk pertama kali adanya tanda-tanda atau gejala-gejala atas suatu keadaan yang mungkin berkaitan dengan Penyakit Kritis setelah Tanggal Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayar manfaat berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis.
- Pembayaran Manfaat Asuransi IFG LifeCHANCE akan mengacu pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis yang diderita oleh Tertanggung
 - Early Stage.** Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok Early Stage, maka akan dibayarkan sebesar 50% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.
 - Intermediate Stage.** Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok Intermediate Stage, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.
 - Late Stage.** Jika Tertanggung didiagnosis menderita salah satu dari Penyakit/Kondisi Kritis pada kelompok Late Stage, maka akan dibayarkan maksimum 100% dari Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

RISIKO

- Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik.** Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.
- Risiko Operasional.** Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi force majeure (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.
- Risiko Klaim.** Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak Bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis. Apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak, biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Manfaat Multiklaim yaitu Tertanggung dapat mengajukan klaim sampai maksimal 2 (dua) kali di masing-masing kategori penyakit dan maksimum UP per kategori adalah sebesar 100% Uang Asuransi Accelerated. Pengelompokkan Penyakit Kritis berdasarkan kategori:

- Kategori 1** (kanker);
- Kategori 2** (fungsi dan organ vital);
- Kategori 3** (kardiovaskuler);
- Kategori 4** (sistem syaraf dan otak), dan
- Kategori 5** (Penyakit berat lainnya).

Untuk Simplified Issuance Offer (SIO) terdapat 5 kategori yang dapat dipilih, sedangkan untuk Full Underwriting terdapat manfaat pilihan khusus yaitu Angioplasty (Jika Ada). Jika Tertanggung didiagnosis dan memerlukan tindakan Angioplasty atau tindakan invasif lainnya untuk penyakit Arteri Koroner, maka manfaat tambahan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan. Manfaat tambahan ini akan berlaku untuk 1 (satu) kali klaim dengan maksimum manfaat yang akan dibayarkan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan.

Daftar Penyakit/Kondisi Kritis

No.	Pemyakit Kritis	Standard			Comprehensive		
		Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage	Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage
1.	Heart Attack	V	V	V	V	V	V
2.	Coronary Artery Bypass Grafting	V	V	V	V	V	V
3.	Other Serious Coronary Artery Disease	V	V	V	V	V	V
4.	Heart Value Surgery	V	-	V	V	-	V
5.	Aorta Surgery	V	-	V	V	-	V
6.	Disabling Primary Pulmonary Hypertension	V	-	V	V	-	V
7.	Cardiomyopathy	V	V	V	V		V
8.	Cancer	V	V	V	V	V	V
9.	Stroke	V	-	V	V	-	V
10.	Multiple Sclerosis	V	-	V	V	-	V
11.	Alzheimer's Disease	V	-	V	V	-	V
12.	Coma	V	V	V	V	V	V
13.	Parkinson's Disease	V	V	V	V	V	V
14.	Bacterial Meningitis	V	-	V	V	V	V
15.	Chronic Lung Disease	V	V	V	V	V	V
16.	Chronic Liver Disease	V	V	V	V	V	V
17.	Deafness	V	V	V	V	V	V
18.	Blindness	V	V	V	V	V	V
19.	Aplastic Anaemia	V	V	V	V	V	V
20.	Fulminant Viral Hepatitis	V	V	V	V	V	V
21.	Kidney Failure	V	-	V	V	-	V
22.	Loss of Speech	V	-	V	V	-	V
23.	Medullary Cystic Disease	V	-	V	V	-	V
24.	Motor Neurone Disease	-	-	-	V	-	V
25.	Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease	-	-	-	V	-	V
26.	Myasthenia Gravis	-	-	-	V	-	V
27.	Progressive Muscular Atrophy	-	-	-	V	-	V
28.	Progressive Supranuclear Palsy	-	-	-	V	-	V
29.	Chronic Autoimmune Hepatitis	-	-	-	V	-	V
30.	Chronic Adrenal Insufficiency	-	-	-	V	-	V

MANFAAT ASURANSI

No.	Pemyakit Kritis	Standard			Comprehensive		
		Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage	Early Stage	Intermediate Stage	Late Stage
31.	<i>Osteogenesis Imperfecta</i>	-	-	-	V	-	V
32.	<i>Meningeal Tuberculosis</i>	-	-	-	V	-	V
33.	<i>Fracture of Spinal Column</i>	-	-	-	V	-	V
34.	<i>Terminal Illness</i>	-	-	-	-	-	V
35.	<i>Apallic Syndrome</i>	-	-	-	-	-	V
36.	<i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i>	-	-	-	-	-	V
37.	<i>Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus</i>	-	-	-	-	-	V
38.	<i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i>	-	-	-	-	-	V
39.	<i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i>	-	-	-	-	-	V
40.	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>	-	-	-	-	-	V
41.	<i>Elephantiasis</i>	-	-	-	-	-	V
42.	<i>Loss of Independent Living</i>	-	-	-	-	-	V
43.	<i>Kawasaki Disease with Heart Complications</i>	-	-	-	-	-	V
44.	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>	-	-	-	-	-	V
45.	<i>Acute Necrohemorrhagic Pancreatitis V V</i>	-	-	-	-	-	V
46.	<i>Spinal Muscular Atrophy</i>	-	-	-	-	-	V
47.	<i>Operasi Otak (Brain Surgery)</i>	-	-	-	-	-	V
48.	<i>Cerebral Metastasis</i>	-	-	-	-	-	V
49.	<i>Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)</i>	-	-	-	-	-	V
50.	<i>Full Blown AIDS</i>	-	-	-	-	-	V
51.	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>	-	-	-	-	-	V
52.	<i>Severe Relapsing Nephrotic Syndrome</i>	-	-	-	-	-	V
53.	<i>Wilson's Disease</i>	-	-	-	-	-	V
54.	<i>Hydrocephalus (Head of Water)</i>	-	-	-	-	-	V
55.	<i>Eisenmenger's Syndrome</i>	-	-	-	V	-	V
56.	<i>Infective Endocarditis</i>	-	-	-	V	-	V
57.	<i>Paralysis</i>	-	-	-	V	V	V
58.	<i>Benign Brain Tumour</i>	-	-	-	V	-	V
59.	<i>Encephalitis</i>	-	-	-	V	-	V
60.	<i>Poliomyelitis</i>	-	-	-	V	V	V
61.	<i>Major Head Trauma</i>	-	-	-	V	-	V
62.	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>	-	-	-	V	-	V
63.	<i>Major Burns</i>	-	-	-	V	V	V
64.	<i>Progressive Scleroderma</i>	-	-	-	V	V	V
65.	<i>Severe Rheumatoid Arthritis</i>	-	-	-	V	V	V
66.	<i>Major Organ Transplant</i>	-	-	-	V	-	V
67.	<i>Muscular Dystrophy</i>	-	-	-	V	-	V
68.	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>	-	-	-	V	-	V
69.	<i>HIV due to Blood Transfusion</i>	-	-	-	-	-	V
Total Kondisi Penyakit Kritis Per PLAN		59			133		

Catatan:

- 1) Standard (23 jenis Penyakit atau 59 Kondisi Kritis pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis)
- 2) Comprehensive (69 jenis Penyakit atau 133 Kondisi Kritis pada Daftar Penyakit/Kondisi Kritis)

Daftar Kategori Penyakit Kritis

STANDARD

Kategori 1	Kanker	Kategori 4	Sistem Saraf dan Otak
Cancer		- Stroke - Multiple Sclerosis - Alzheimer's Disease - Coma - Parkinson's Disease - Bacterial Meningitis - Loss of Spech	
Kategori 2	Fungsi dan Organ Vital		
- Disabling Primary Pulmonary Hypertension - Chronic Lung Disease - Chronic Liver Disease - Deafness	- Blindness - Fulminant Viral Hepatitis - Kidney Failure - Medullary Cystic Disease		
Kategori 3	Kardiovaskular	Kategori 5	Penyakit Berat Lainnya
- Heart Attack - Coronary Artery Bypass Grafting - Other Serious Coronary Artery Disease	- Heart Valve Surgery - Aorta Surgery - Cardiomyopathy	- Motor Neurone Disease - Aplastic Anaemia	

COMPREHENSIVE

Kategori 1	Kanker
• Cancer • Cerebral Metastasis	
Kategori 2	Fungsi dan Organ Vital
• Disabling Primar Pulmondry Hypertension • Chronic Lung Disease • Chronic Liver Disease • Deafness • Blindness • Fulminant Viral Hepatitis • Severe Rheumatoid Arthritis • Acute Necrohemorrhagic Pancreatitis • Chronic Relapsing Pancreatitis	• Severe Relapsing Nephrotic Syndrome • Chronic Autoimmune Hepatitis • Wilson's Disease • Kidney Failure • Major Organ Transplant • Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease • Medullary Cystic Disease
Kategori 3	Kardiovaskular
• Heart Attack • Coronary Artery Bypass Grafting • Other Serious Coronary Artery Disease • Heart Valve Surgery	• Aorta Surgery • Cardiomyopathy • Infective Endocarditis • Kawasaki Disease with Heart Complications
Kategori 4	Sistem Saraf dan Otak
• Stroke • Paralysis • Multiple Sclerosis • Alzheimer's Disease • Coma • Parkinsons's Disease • Bacterial Meningitis • Benign Brain Tumour • Encephalitis • Poliomyelitis • Major Head Trauma • Progressive Bulbar Palsy • Loss of Speech • Fracture of Spinal Column	• Apallic Syndrome • Operasi Otak (Brain Surgery) • Hydrocephalus (Head of Water) • Cerebral Aneurysmn (Requiring Brain Surgery) • Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus • Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgervy • Spinal Muscular Atrophy
Kategori 5	Penyakit Berat Lainnya
• Eisenmenger's Syndrome • Aplastic Anaemia • Major Burns • Progressive Scleroderma • HIV due to Blood Transfusion • Myasthenia Gravis • Chronic Adrenal Insufficiency • Osteogenesis Imperfecta • Meningeal Tuberculosis • Surgery for Idiopathic Scoliois • Elephantiasis • Full Blown AIDS	• Muscular Dystrophy • Systemic Lupus Erythematosus • Progressive Muscular Altrophy • Progressive Supranuclear Palsy • Terminal Illness • Motor Neurone Disease • Loss of Independent Living • Amyotrophic Lateral Sclerosis • Creutzfeldt-Jakob Disease (Mad Cow Disease)

Catatan:

- Berlaku setelah masa tunggu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Polis/Tanggal Pemulihan Polis
- Pembayaran manfaat mengacu kepada ketentuan Polis
- Tidak berlaku untuk Pre-Existing Condition (penyakit-penyakit yang telah ada sebelumnya)

PENGECUALIAN

Pertanggung Asuransi Penyakit Kritis IFG LifeCHANCE tidak berlaku apabila secara langsung maupun tidak langsung, Tertanggung menderita Penyakit/Kondisi Kritis sebagai akibat dari:

1. Segala Penyakit bawaan sejak lahir/congenital atau segala jenis Penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum tanggal mulai berlakunya Asuransi (Pre-Existing Conditions) yang:
 - a. Telah melakukan konsultasi walaupun belum
 - b. Telah mendapatkan/mendapatkan diagnosis; atau
 - c. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.
2. Segala Penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS (AIDS Related Complex/ARC), atau HIV (Human Immunodeficiency Virus), kecuali ditanggung dalam Asuransi ini.
3. Mengalami tanda atau gejala Penyakit Kritis yang terdiagnosis dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Polis, kecuali Penyakit Kritis karena Kecelakaan

PEMBAYARAN DAN TATA CARA



Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis
 - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
3. Memenuhi kriteria medical dan financial underwriting yang berlaku di PT Asuransi Jiwa IFG.



Kewajiban Pembayaran Premi

1. Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dibayarkan oleh Pemegang Polis dengan fasilitas pembayaran Premi dan/atau mekanisme yang disediakan oleh Penanggung dan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh di rekening Bank Penanggung.
3. Pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan/atau penagihan Premi, jika ada, hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan selambat-lambatnya pada akhir Masa Leluasa (Grace Period)



Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

Call Center
1500176

Walk-in Customer
Kantor Representatif

WhatsApp Lifa
0811 1372 848

Email
customer_care@ifg-life.id

Media Sosial
IFG Life

ILUSTRASI 1

Nn. Andin (Usia 26 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :

**Masa Asuransi**

1 Februari 2023 - 31 Januari 2024

Uang Pertanggungan

Rp500.000.000

Premi

Rp1.785.000

Manfaat Asuransi

Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis Comprehensive)

Manfaat Tambahan

Multiklaim dan Angioplasty

- Tanggal 28 November 2023 Nn. Andin terdiagnosis Early Stage Gagal Ginjal (kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital), karena Nn. Andin memiliki fitur manfaat Multiklaim, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000
- Tanggal 3 Januari 2024 terdiagnosis Late Stage Gagal Ginjal (kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% sisa Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000, selanjutnya Pertanggungan untuk kategori Penyakit Fungsi dan Organ Vital berakhir (sudah mencapai 100% UP).
- Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.

SKENARIO 3

Pada tanggal 2 April 2023 Nn. Andin terdiagnosis Early Stage Kanker Serviks, maka tidak ada Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena masih dalam Masa Tunggu (< 90 hari).

SKENARIO 4

Dalam hal di tahun pertama tidak terjadi klaim/tidak ada risiko Penyakit/Kondisi Kritis yang dialami oleh Nn. Andin, dan dilakukan perpanjangan dengan pertanggungan sebagai berikut:

Masa Asuransi	: 1 Februari 2024 – 31 Januari 2025
Uang Pertanggungan	: Rp500.000.000
Premi	: Rp1.800.000
Cara Bayar Premi	: Tahunan
Manfaat Asuransi	: Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (Comprehensive)
Manfaat Tambahan	: Manfaat Multiklaim dan Angioplasty

SKENARIO 1

Jika tanggal 28 Juni 2023 Nn. Andin terdiagnosis Early Stage Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp250.000.000.

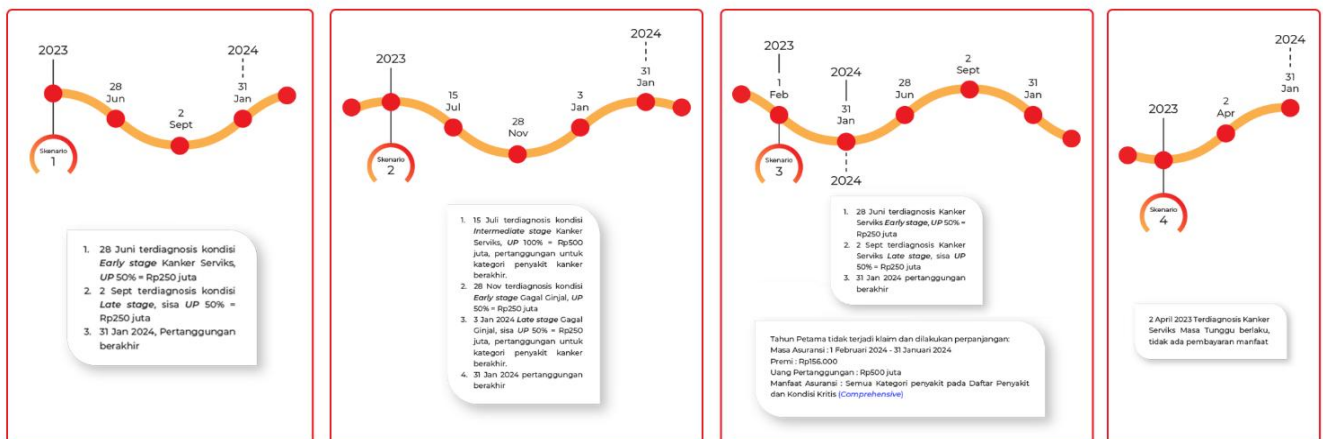
Jika tanggal 2 September 2023 Nn. Andin terdiagnosis Late Stage Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000. Tanggal 31 Januari 2024, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn Andin berakhir.

SKENARIO 2

- Jika tanggal 15 Juli 2023 Nn. Andin terdiagnosis Intermediate Stage Kanker Serviks, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000. (Kategori Penyakit Kanker), selanjutnya Pertanggungan untuk Kategori Penyakit Kanker berakhir (sudah mencapai 100% Uang Pertanggungan). Selanjutnya karena Nn. Andin memiliki manfaat tambahan Multiklaim maka Nn. Andin masih dapat melakukan klaim dikategori lainnya dan juga manfaat tambahan Angioplasty..

Jika tanggal 28 Juni 2024 Nn. Andin terdiagnosis Early Stage Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp250.000.000.

Jika tanggal 2 September 2024 Nn. Andin terdiagnosis Late Stage Kanker Serviks maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp250.000.000. Tanggal 31 Januari 2025, Pertanggungan Polis IFG LifeCHANCE Nn. Andin berakhir.



ILUSTRASI 2

Tn. Andri (Usia 27 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :



Masa Asuransi
1 April 2026 - 31 Maret 2027

Uang Pertanggungan
Rp400.000.000

Premi
Rp1.596.000

Cara Pembayaran Premi
Tahunan

Manfaat Asuransi
Semua kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (Standard)

SKENARIO 1

Jika tanggal 19 Desember 2026 Tn. Andri terdiagnosis Intermediate Stage Stroke, maka dibayarkan 100% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp400.000.000 dan pertanggungan berakhir.

SKENARIO 2

- Jika tanggal 5 September 2026 Tn. Andri terdiagnosis Early Stage Stroke, maka dibayarkan 50% dari Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp200.000.000.
- Tanggal 20 Februari 2027 terdiagnosis Late Stage Stroke sehingga dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu Rp200.000.000, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

SKENARIO 3

- Pada Masa Asuransi pertama (1 April 2026 – 31 Maret 2027) tidak terjadi klaim, dan dilakukan perpanjangan dengan pertanggungan sebagai berikut:

Masa Asuransi	: 1 April 2027 – 31 Maret 2028
Uang Pertanggungan	: Rp400.000.000
Premi	: Rp1.632.000
Cara Bayar Premi	: Tahunan
Manfaat Asuransi	: Kategori Penyakit pada Daftar Penyakit dan Kondisi Kritis (Standard)

- Jika tanggal 5 Februari 2028 Tn. Andri terdiagnosis Late Stage Stroke maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp400.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

ILUSTRASI 3

Ny. Anti (Usia 30 tahun) membeli Polis IFG LifeCHANCE sebagai berikut :



Masa Asuransi
1 Maret 2026 - 28 Februari 2027

Uang Pertanggungan
Rp1.000.000.000

Premi
Rp2.080.000

Cara Pembayaran Premi
Bulanan

Manfaat Asuransi
Penyakit Kritis Kategori 3 - Kardiovaskuler (Comprehensive)

SKENARIO 1

Jika tanggal 8 Oktober 2026 Ny. Anti terdiagnosis Early Stage Aorta Surgery maka manfaat yang dibayarkan 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500 juta. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2027 Ny. Anti meninggal, maka pertanggungan berakhir.

SKENARIO 2

- Jika tanggal 20 November 2026 Ny. Anti terdiagnosis Early Stage Heart Attack maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000.
- Jika tanggal 2 Februari 2026 Ny. Anti terdiagnosis Late Stage Heart Attack maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa 50% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

SKENARIO 3

Jika tanggal 20 November 2026 Ny. Anti terdiagnosis Late Stage Aorta Surgery maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

SKENARIO 4

Pada Masa Asuransi pertama (1 Maret 2026 – 28 Februari 2027) tidak terjadi klaim, sehingga Ny. Anti melakukan perpanjangan Polis, sehingga dilakukan perpanjangan sebagai berikut :

Masa Asuransi	: 1 Maret 2027 – 28 Februari 2028
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000
Premi	: Rp2.300.000
Cara Bayar Premi	: Tahunan
Manfaat Asuransi	: Penyakit Kritis Kategori 3 (Kardiovaskuler)

Jika tanggal 20 Januari 2028 Ny. Anti terdiagnosis Late stage Aorta Surgery maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% UP yaitu sebesar Rp1.000.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

SKENARIO 5

Tanggal 20 Januari 2028 Ny. Anti terdiagnosis Heart Attack stadium akhir, kemudian di tanggal 1 Februari 2025 meninggal dunia. Maka tidak ada manfaat yang dibayarkan karena belum melewati 14 hari masa bertahan hidup.



Definisi

1. Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
2. Masa Asuransi adalah Masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Polis sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
3. Dokter Spesialis adalah seorang Dokter yang memiliki keahlian khusus pada penyakit tertentu dimana atas keahliannya tersebut beliau memiliki izin dan ijazah yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
5. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
6. Penyakit Kritis adalah penyakit-penyakit yang diderita oleh Tertanggung yang dipertanggungjawabkan dalam asuransi ini sebagai Manfaat Asuransi dan tercantum dalam Daftar Penyakit/Kondisi Kritis IFG LifeCHANCE.
7. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, digital dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
8. Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
9. Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.



Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

a. Pengajuan Klaim

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui website/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi walk in customer & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim dapat menghubungi Call Center 1500176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

b. Dokumen Klaim

1. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dapat diajukan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung secara tertulis atau melalui media lainnya yang ditentukan oleh Penanggung. Dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia, maka yang berhak mengajukan klaim Manfaat Asuransi adalah Penerima Manfaat sesuai dengan urutan sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis.
2. Pengajuan klaim manfaat meninggal dunia harus diajukan secara tertulis atau melalui media lain yang disediakan oleh Penanggung disertai dengan dokumen yang lengkap, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia.
3. Dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung klaim, wajib dilengkapi dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Penanggung pertama kali memberitahukan kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat mengenai dokumen, data dan/atau bukti-bukti pendukung yang diperlukan untuk pengajuan klaim.
4. Apabila oleh sebab apapun dokumen, data dan/atau bukti-bukti yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim tidak diterima oleh Penanggung secara lengkap dan benar dalam jangka waktu yang telah ditentukan Penanggung, maka klaim tersebut dinyatakan kedaluwarsa dan Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi.
5. Dalam pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, dan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan pada Transportasi Umum, Penerima Manfaat Asuransi (sesuai urutannya) mengisi dan menandatangani formulir pengajuan klaim dengan lengkap dan benar dan wajib melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi kutipan akta kematian yang dikeluarkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. Asli pernyataan Dokter untuk klaim meninggal dunia yang telah diisi dengan lengkap dan jelas oleh Dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung, apabila meninggal dunia di Fasilitas Kesehatan/Dokter;
 - c. Fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap), untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun;
 - d. Asli atau fotokopi legalisir berita acara Kecelakaan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang, apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
 - e. Kronologis kematian Tertanggung diketahui Ketua RT/RW setempat yang dibuat di atas meterai, apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah;
 - f. Asli atau fotokopi berita acara Kecelakaan (jika meninggal dunia karena Kecelakaan) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung;
 - g. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 - h. Penetapan pengadilan setempat dalam hal Tertanggung hilang baik karena meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan peraturan atau Undang-undang tentang orang yang tidak diketahui keberadaannya;
 - i. Fotokopi e-KTP/Paspor dan KITAS (jika WNA) yang masih berlaku dan Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat Asuransi;
 - j. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat; dan
 - k. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari Penerima Manfaat kepada Penyedia Layanan Kesehatan, untuk klaim dengan usia pertanggungan kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun
6. Penanggung berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung atau melengkapi bukti-bukti atau meminta keterangan tambahan dari instansi yang berwenang sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung atau Kecelakaan yang dialami Tertanggung atau melakukan investigasi klaim jika diperlukan.
 7. Tidak ada dokumen yang harus diajukan untuk pengajuan Manfaat Pengembalian Premi. Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai pembayaran Manfaat Pengembalian Premi pada saat pembayaran Manfaat Pengembalian Premi sesuai ketentuan Polis.
 8. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung, dan terhadap perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Pemegang Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG LifeCHANCE ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
2. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
3. Informasi mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
4. Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).





Protecting Life's Progress

PT Asuransi Jiwa IFG
Graha CIMB Niaga Lt. 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta – 12190

lfg-life.id